



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 17 TAHUN 2017
TENTANG TIM PENDAMPING KEGIATAN KEMAHASISWAAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang : a) Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan perlu diangkat Tim Pendamping Kegiatan Kemahasiswaan pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
b) Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tentang perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 tentang STATUTA Universitas Negeri Yogyakarta;
10. Keputusan Rektor UNY Nomor 762/UN347KP/2015, tanggal 17 September 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan.
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TIM PENDAMPING KEGIATAN KEMAHASISWAAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2017
- KESATU : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai tim Pendamping Kegiatan Kemahasiswaan pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendamping bertugas memberikan pembinaan dan pendampingan kegiatan kemahasiswaan pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- KETIGA : Tim pendamping kegiatan kemahasiswaan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dekan paling lambat satu bulan sejak selesainya tugas yang dilaksanakan.
- KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan dan dibebankan pada DIPA Nomor: SP DIPA.042.01.2.400904/2017 tanggal 7 Desember 2016. Tahun anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan Dekan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
- KEENAM : Keputusan Dekan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan I, II, III;
2. Kabag TU;
3. Para Kajur;
4. Kasubbag Pend; Keu dan Akt; UKP; Kmhs.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal: 3 Januari 2017

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,

Dr. Haryanto, M.Pd.

NIP196009021987021001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FIP UNY
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 3 Januari 2017
TENTANG TIM PENDAMPING KEGIATAN
KEMAHASISWAAN FAKULTAS ILMU
PENDIDIKAN UNY

TIM PENDAMPING KEGIATAN KEMAHASISWAAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

No.	Nama,NIP	Jabatan, Pangkat	Pendamping Kegiatan Himpunan Mahasiswa
1.	Unik Ambarwati, M.Pd. NIP197910142005012001	Lektor, III/d	Pendamping kegiatan BEM dan DPM
2.	Dr. Hermanto, M.Pd. NIP197011152002121008	Lektor Kepala, IV/a	Pendamping kegiatan UKMF Reality
3.	Pujiriyanto, M.Pd. NIP197205042002121009	Lektor, III/d	Pendamping kegiatan UKMF Music Camp
4.	Ikhlasul Ardi Nugroho, M.Pd. NIP198206232006041001	Lektor, III/c	Pendamping kegiatan UKMF KMIP
5.	Pandit Isbianti, M.Pd. NIP198404082008122003	Tenaga Pengajar, III/a	Pendamping kegiatan Mahasiswa Hima MP
6.	Fitta Ummaya Santi, M.Pd. NIP198703282014042002	Tenaga Pengajar, III/b	Pendamping kegiatan Kemahasiswaan Prodi PLS
7.	Aini Mahabbati, M.A. NIP198103092006042001	Lektor, III/b	Pendamping kegiatan Mahasiswa Hima PLB
8.	Siti Aminah, M.Pd. NIP198910292015042002	Tenaga Pengajar, III/b	Pendamping kegiatan Mahasiswa Hima BK
9.	Ariyawan Agung Nugroho, M.Pd. NIP198301022006041002	Asisten Ahli, III/b	Pendamping kegiatan Mahasiswa Hima TP
10.	Haryani, M.Pd. NIP198008182006042001	Asisten Ahli, III/a	Pendamping kegiatan Mahasiswa Hima PGSD Kampus 2
11.	Banu Setyo Adi, M.Pd. NIP198109202006041003	Lektor, III/c	Pendamping kegiatan Mahasiswa Hima PGSD Kampus 3
12.	Aprilia Tina Lidyasari, M.Pd. NIP198204252005012001	Lektor, III/c	Pendamping kegiatan Hima Kampus Wates
13.	Riana Nurhayati, M.Si. NIP198801292014042002	Tenaga Pengajar, III/b	Pendamping kegiatan Mahasiswa Prodi Kebijakan Pendidikan
14.	Nelva Rolina, M.Si. NIP198007182005012001	Lektor, III/c	Pendamping kegiatan Mahasiswa Hima PG PAUD
15.	Veny Hidayat, M.Psi. NIP198108052009122005	Asisten Ahli, III/b	Pendamping kegiatan Hima Psikologi

Ditetapkan di Yogyakarta
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,



Dr. Haryanto, M.Pd.
NIP196009021987021001